

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor 713 /Psd/1984.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kota Kamendung Bogor
tanggal 20 Juli 1984 Nomor 1803/I.1/PK/84 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan
Nomor Citeureup Tahun 1984 terletak di Kampung Tajur Desa Tajur
Kecamatan Citeureup Kabupaten Kamendung Bogor dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri Tajur No. VI

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Tajur Desa Tajur
Kecamatan Citeureup Kabupaten Kamendung Bogor yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984
dan Nomor 1 tahun 1984 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Tajur No. VI.

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954.
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi,
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat.
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061 132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- FERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 1982 dan Nomor 1 Tahun 1984 terletak di kampung Tajur
Tajur Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten/
Kamendung Bogor terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1984
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri Tajur No. VI
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten/
Kamendung Bogor.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 14 Agustus 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

td

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

TEMELISAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kota Kamendung Bogor.
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kota Kamendung Bogor.
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Citeureup.
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Citeureup.
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan